

# OPTIMALISASI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN BERBASIS SISTEM INFORMASI MELALUI APLIKASI PELAPORAN ORANG ASING (APOA)

OPTIMIZING OF IMMIGRATION SURVEILLANCE THROUGH THE FOREIGN  
NATIONALS REPORTING APPLICATION (APOA) AS AN INFORMATION SYSTEM

<https://10.0.205.137/tematics.v7i2.860>

Submitted: 03-12-2025 Reviewed: 12-10-2025 Published: 26-12-2025

Kadek Tinika Pradnya Nita  
tinikapradnya@gmail.com  
Politeknik Pengayoman Indonesia

Sri Kuncoro Bawono  
kuncoro@poltekim.ac.id  
Politeknik Pengayoman Indonesia

Agung Sulistyo Purnomo  
theagungpurnomo@gmail.com  
Politeknik Pengayoman Indonesia

**Abstract.** *The increase in global mobility flows has led to a growing number of Foreign Nationals (WNA) in Indonesia, necessitating a more effective monitoring system. The conventional mechanism through field patrols and manual reports is considered inadequate due to information delays, personnel limitations, and the vast geographical area. As a solution, the Directorate General of Immigration developed the Foreign National Reporting Application (APOA) as a digital instrument to facilitate online, fast, and integrated reporting of foreign nationals' presence. This research uses a descriptive qualitative method with a literature review approach, examining regulations, official documents, academic literature, and mainstream media. Data was analyzed using source triangulation to ensure the validity of the information. The research results indicate that APOA plays an important role in strengthening immigration supervision by improving data accuracy, accelerating information flow, and involving the community in supervision. However, its implementation still faces obstacles such as limited technological infrastructure, low digital literacy, varying levels of compliance among accommodation providers, and resistance from some users. The number of reports received thru APOA is also still low compared to the total number of foreign tourist visits. Thus, optimizing APOA requires enhancing human resource capacity, intensive socialization, improving technological infrastructure, and consistent law enforcement. APOA can be understood as part of the digital transformation in immigration governance toward a more modern and responsive surveillance system.*

**Keywords:** APOA, Immigration Surveillance, Information Systems

**Abstrak.** Peningkatan arus mobilitas global telah menyebabkan bertambahnya jumlah Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia, sehingga menuntut adanya sistem pengawasan yang lebih efektif. Mekanisme konvensional melalui patrol lapangan dan laporan manual dinilai kurang memadai karena keterlambatan informasi, keterbatasan personel, serta cakupan wilayah yang luas. Sebagai solusi, Direktorat Jenderal Imigrasi mengembangkan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) sebagai instrumen digital untuk memudahkan pelaporan keberadaan WNA secara daring, cepat, dan terintegrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan, yang mengkaji regulasi, dokumen resmi, literatur akademik, dan media arus utama. Data dianalisis dengan triangulasi sumber guna memastikan keabsahan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa APOA berperan penting dalam memperkuat pengawasan keimigrasian melalui peningkatan akurasi data, percepatan arus informasi, serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. Namun,




implementasinya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital, variasi kepatuhan pengelola penginapan, dan resistensi Sebagian pengguna. Jumlah laporan yang masuk melalui APOA juga masih rendah dibandingkan dengan total kunjungan wisatawan mancanegara. Dengan demikian, optimalisasi APOA memerlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sosialisasi yang intensif, perbaikan infrastruktur teknologi, serta penegakan hukum yang konsisten. APOA dapat dipahami sebagai bagian dari transformasi digital dalam tata kelola keimigrasian menuju sistem pengawasan yang lebih modern dan responsif.

**Kata Kunci:** APOA, Pengawasan Keimigrasian, Sistem Informasi

## 1. Pendahuluan

Arus mobilitas manusia lintas negara semakin intensif seiring dengan dinamika globalisasi dan kemajuan teknologi transportasi. Indonesia, sebagai salah satu destinasi utama wisata, bisnis, maupun pendidikan, turut merasakan peningkatan signifikan jumlah Warga Negara Asing (WNA) yang masuk dan bermukim untuk berbagai keperluan. Tren ini terlihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2024 mencapai 13,9 juta kunjungan, angka tertinggi dalam lima tahun terakhir pascapandemi Covid-19. Capaian tersebut meningkat sebesar 19,05 persen dibandingkan tahun 2023 yang hanya mencatat 11,67 juta kunjungan (BPS, 2025).



**Data kunjungan WNA di Indonesia 5 tahun terakhir**

**Sumber: BPS, 2025**

Pertumbuhan kunjungan WNA tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi magnet pariwisata, tetapi juga menjadi bagian dari pergerakan global yang lebih luas. Di tengah tingginya arus masuk WNA

tersebut, pemerintah Indonesia menghadapi tantangan serius dalam aspek pengawasan keimigrasian, terutama dalam hal keberadaan, aktivitas, dan kepatuhan WNA terhadap peraturan yang berlaku. Tren ini menimbulkan implikasi langsung terhadap kebutuhan sistem pengawasan keimigrasian yang lebih modern, responsive, dan berbasis teknologi digital. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pemerintah menetapkan arah transformasi digital guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan dapat dipercaya oleh masyarakat (Bkpsdm, 2023). Peraturan tersebut menjadi pendorong bagi pemerintah untuk mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam penyelenggaraan layanan publik, yang dikenal dengan konsep pemerintahan elektronik (e-government) sebagai bentuk transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan (Dewi et al., 2025).

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam tata Kelola pemerintahan modern. Pemanfaatan sistem informasi tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja birokrasi, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas layanan publik. Konsep *digital governance* menekankan bahwa sistem informasi merupakan instrumen penting dalam mempercepat arus informasi, memudahkan koordinasi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam konteks keimigrasian, pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing merupakan fungsi strategis yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Fungsi pengawasan ini bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara sekaligus memastikan keteraturan aktivitas orang asing sesuai dengan izin tinggal yang dimilikinya. Namun, pengawasan konvensional yang selama ini mengandalkan laporan manual atau hasil patroli di lapangan kerap menghadapi kendala, antara lain keterbatasan cakupan, keterlambatan informasi, serta kurangnya partisipasi masyarakat.

Selain aparat imigrasi, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung pengawasan, terutama pada situasi di mana keberadaan atau aktivitas orang asing tidak dapat dijangkau langsung oleh petugas. Partisipasi public ini telah difasilitasi melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA),

sebuah sistem informasi digital yang memungkinkan masyarakat melaporkan keberadaan orang asing secara cepat, akurat, dan terintegrasi (Antomarta et al., 2020). Hal ini termuat dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang berbunyi, “Pemilik atau pengurus tempat penginapan wajib memberikan data mengenai orang asing yang menginap di tempat penginapannya jika diminta oleh pejabat imigrasi yang bertugas.”

Kehadiran APOA menandai respon Direktorat Jenderal Imigrasi terhadap transformasi pengawasan keimigrasian dari model konvensional menuju sistem informasi partisipatif yang selaras dengan agenda pemerintahan digital. Meskipun demikian, efektifitas APOA masih menghadapi sejumlah kendala. Beberapa di antaranya meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi, variasi literasi digital masyarakat, serta keterampilan pegawai dalam mengelola aplikasi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana APOA dapat dioptimalkan sebagai instrument sistem informasi pengawasan keimigrasian di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran APOA dalam penguatan pengawasan keimigrasian, mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam implementasinya, serta merumuskan strategi optimalisasi agar aplikasi ini dapat berfungsi secara efektif dalam mendukung sistem informasi keimigrasian di era digital.

## **2. Metodologi**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Metode ini dipilih karena penelitian difokuskan pada analisis konsep, regulasi, dan literatur terkait implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) sebagai sistem informasi pengawasan keimigrasian, tanpa melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung. Pendekatan studi literatur memungkinkan peneliti mengkaji isu-isu yang muncul berdasarkan data sekunder, kemudian menyusunnya dalam bentuk narasi analitis yang logis dan sistematis. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menghubungkan teori sistem informasi, konsep digital governance, serta regulasi keimigrasian untuk menjawab pertanyaan penelitian.


Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran kepustakaan. Tahapan ini meliputi identifikasi sumber literatur, seleksi bahan pustaka berdasarkan relevansi dengan topik penelitian, serta pengorganisasian data ke dalam kategori tertentu (regulasi, dokumen resmi, literatur akademik, dan berita). Penelusuran dilakukan dengan mengakses jurnal daring, database ilmiah, serta portal berita resmi.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai jenis literatur (regulasi, dokumen resmi, penelitian terdahulu, dan berita). Selain itu, peneliti juga memastikan keandalan sumber dengan hanya menggunakan referensi dari lembaga resmi, jurnal akademik yang bereputasi, serta media arus utama yang kredibel. Dengan demikian, data yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

### **3. Pembahasan**

#### **Peran APOA dalam Pengawasan Keimigrasian**

Pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing merupakan bagian penting dari tugas keimigrasian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Regulasi ini menekankan bahwa negara memiliki kewajiban menjaga kedaulatan dengan memastikan setiap orang asing yang masuk dan tinggal di wilayah Indonesia mematuhi ketentuan hukum, termasuk terkait izin tinggal. Namun, praktik pengawasan secara konvensional melalui patrol lapangan atau laporan manual terbukti kurang efektif karena terkendala luasnya wilayah pengawasan, keterbatasan personel, dan keterlambatan aliran informasi (Fakhrudin et al., 2022)



**Gambar 1.1 Portal Log In APOA**

**Sumber:** website APOA, <https://apoa.imigrasi.go.id/id>

Sebagai upaya mengatasi keterbatasan tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi meluncurkan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA). Aplikasi ini berfungsi sebagai instrumen digital yang memungkinkan proses pelaporan dilakukan secara daring, baik melalui laman resmi maupun aplikasi berbasis Android. Sistem ini memberikan kemudahan bagi pemilik atau pengelola penginapan dalam menyampaikan informasi keberadaan orang asing, sekaligus memberikan akses *real-time* bagi petugas imigrasi untuk menerima, memverifikasi, dan menindaklanjuti laporan tersebut. Dengan adanya integrasi data secara langsung, kualitas informasi yang diperoleh menjadi lebih akurat, sehingga mendukung efektivitas pengawasan dan meminimalisasi celah penyalahgunaan izin tinggal.

APOA dikembangkan untuk mempermudah pemilik hotel, penginapan, maupun perorangan yang menyediakan akomodasi bagi warga negara asing dalam memenuhi kewajiban pelaporan. Dengan sistem ini, pemilik atau pengelola penginapan tidak lagi perlu datang ke kantor imigrasi secara langsung untuk menyampaikan laporan secara manual. Proses pelaporan diwajibkan dilakukan sejak hari pertama orang asing menginap, sehingga data dapat segera tercatat dalam basis data Direktorat Jenderal Imigrasi.

Secara teknis, alur penggunaan APOA diawali dengan login ke sistem melalui laman resmi [apoa.imigrasi.go.id](https://apoa.imigrasi.go.id) atau aplikasi yang tersedia di *Play Store*. Setelah masuk, pengelola penginapan dapat melakukan pelaporan dengan memindai kode QR perlintasan milik warga negara asing. Data dasar

orang asing kemudian secara otomatis muncul dalam sistem dan dilengkapi dengan informasi tambahan, seperti tujuan kedatangan, lama tinggal, dan tanggal *check in*. Selanjutnya, seluruh data tersebut tersimpan di basis data pusat imigrasi yang dapat diakses petugas untuk keperluan pengawasan (Antomarta et al., 2020).

Selain memperkuat fungsi kontrol negara, APOA juga menjadi sarana peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Meski pelaporan daring, masyarakat tidak lagi diposisikan hanya sebagai penerima layanan, tetapi juga sebagai aktor yang turut serta menjaga keamanan dan ketertiban. Perubahan paradigma ini selaras dengan konsep *digital governance* yang menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan publik dalam tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, keberadaan APOA memperluas peran masyarakat sekaligus memperkuat sinergi antara negara dan warga dalam mewujudkan pengawasan keimigrasian yang lebih responsive.

Dalam Pasal 117 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, diatur bahwa pemilik atau pengelola tempat penginapan yang tidak memberikan data orang asing setelah diminta oleh pejabat imigrasi dapat dikenai sanksi berupa pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda maksimal Rp25.000.000. Dengan demikian, APOA tidak hanya menjadi instrumen digital yang mempercepat arus informasi, tetapi juga sarana untuk memperkuat kepatuhan terhadap kewajiban hukum yang melekat pada penyedia akomodasi.

Keberadaan APOA menjadi wujud nyata transformasi digital dalam pengawasan keimigrasian di Indonesia. Sistem ini hadir sebagai jawaban atas keterbatasan metode manual yang lambat, kurang akurat, dan tidak mampu menjangkau secara menyeluruh. Sehingga posisi APOA dapat dipahami sebagai jembatan antara regulasi normatif dan kebutuhan praktis pengawasan modern di era pemerintahan digital.

### **Hambatan Implementasi APOA**

Meskipun memiliki nilai strategis, implementasi APOA di lapangan belum sepenuhnya optimal. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa berbagai kendala teknis maupun non-teknis masih menjadi tantangan. Mulyawan (2017) mengungkapkan bahwa keterbatasan perangkat di tempat penginapan dan

masalah jaringan internet menjadi hambatan utama yang menyebabkan aplikasi tidak selalu dapat digunakan secara maksimal. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat, khususnya pengelola penginapan, terhadap manfaat dan mekanisme pelaporan membuat tingkat kepatuhan masih rendah. Bahkan Sebagian petugas imigrasi menilai penggunaan APOA sebagai beban tambahan karena sistem manual masih berjalan paralel.

Kendala tersebut semakin kompleks ketika dikaitkan dengan kondisi literasi digital masyarakat. Tidak semua pihak yang diwajibkan melapor memiliki keterampilan yang cukup dalam mengoperasikan aplikasi. Padahal tata cara pelaporan relative sederhana, mulai dari login akun, pemindahan kode QR perlintasan, hingga pengisian data tujuan kedatangan dan durasi tinggal. Hambatan lain muncul dari lemahnya kesadaran hukum, sehingga sebagian pengelola penginapan tidak menjalankan kewajiban pelaporan meskipun regulasi telah mengatur secara tegas. Fakta ini sejalan dengan pemberitaan Media Indonesia (2025) yang menekankan bahwa meskipun kebijakan pelaporan melalui APOA telah diwajibkan, tingkat kepatuhan di lapangan masih bervariasi dan belum sepenuhnya konsisten.

Berdasarkan data realisasi dari Yuldi dalam Media Indonesia (2025), bahwa hingga Maret 2025 tercatat 78.077 tamu asing telah dilaporkan melalui APOA, angka ini relatif kecil dibandingkan total kedatangan wisatawan mancanegara yang mencapai 13,9 juta orang pada 2024 (BPS, 2025). Fakta ini menunjukkan bahwa kepatuhan penginapan terhadap kewajiban pelaporan masih perlu ditingkatkan. Hambatan implementasi APOA bukan hanya soal keterbatasan teknis, tetapi juga terkait rendahnya literasi digital, minimnya kesadaran hukum, dan resistensi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Sehingga perbaikan implementasi harus menysasar dimensi teknologi, regulasi, dan perilaku pengguna secara bersamaan agar APOA dapat berfungsi optimal.

### **Strategi Optimalisasi APOA**

Melihat pentingnya peran APOA sekaligus tantangan dalam implementasinya diperlukan strategi optimalisasi agar aplikasi ini dapat berfungsi lebih efektif. Pertama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi prioritas utama. Petugas imigrasi harus dibekali keterampilan teknis yang memadai untuk mengelola laporan secara cepat, sementara pengelola penginapan perlu diberikan pelatihan mengenai kewajiban hukum dan tata cara

penggunaan aplikasi. Upaya ini akan mengurangi hambatan akibat keterbatasan kemampuan teknis dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelaporan.

Kedua, sosialisasi yang berkelanjutan harus digencarkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai keberadaan dan manfaat APOA. Sosialisasi dapat dilakukan melalui media digital, seminar, kerja sama dengan asosiasi perhotelan, hingga integrasi informasi dengan platform layanan public lain. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat, partisipasi publik dalam pengawasan akan semakin kuat.

Ketiga, dari sisi teknologi, pengembangan aplikasi perlu diarahkan pada penyederhanaan antarmuka, peningkatan stabilitas server, serta integrasi dengan sistem informasi keimigrasian lainnya seperti *Border Control Management*. Pengembangan ini tidak hanya mempermudah proses pelaporan, tetapi juga memastikan bahwa data yang masuk dapat dikelola secara efisien dan terhubung dengan sistem pengawasan yang lebih luas.

Keempat, penegakan hukum yang konsisten menjadi aspek penting dalam menjaga efektivitas kebijakan. Penerapan sanksi terhadap pihak yang lalai melaporkan harus ditegakkan sesuai dengan ketentuan UU No. 6 Tahun 2011 agar kewajiban pelaporan tidak hanya bersifat formalitas. Konsistensi dalam penerapan hukum juga akan meningkatkan kepatuhan serta memperkuat legitimasi APOA sebagai instrumen resmi pengawasan keimigrasian.

#### **4. Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) merupakan instrument digital yang strategis dalam memperkuat pengawasan keimigrasian di Indonesia. Kehadiran APOA menjadi jawaban atas keterbatasan sistem pengawasan konvensional yang lambat, kurang akurat, dan sulit menjangkau secara menyeluruh. Sebagai platform berbasis teknologi, APOA memberikan kemudahan bagi pengelola penginapan dalam melaporkan tamu asing serta memungkinkan Direktorat Jenderal Imigrasi memperoleh data secara *real-time*, terintegrasi, dan lebih akurat. Hal ini tidak hanya mendukung efektivitas pengawasan, tetapi juga memperkuat partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Namun demikian, implementasi APOA masih menghadapi sejumlah hambatan, baik teknis maupun non-teknis. Keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital masyarakat, variasi kepatuhan pengelola penginapan, serta resistensi dari Sebagian petugas maupun pengguna menjadi kendala utama. Jumlah WNA yang dilaporkan melalui APOA masih jauh lebih kecil dibandingkan total kunjungan wisatawan mancanegara menunjukkan bahwa sistem ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Dengan demikian, efektivitas APOA sangat bergantung pada kesiapan teknologi, kapasitas sumber daya manusia, penegakan hukum, serta kesadaran publik.

## **5. Saran**

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis bagi petugas imigrasi dan pengelola penginapan agar lebih terampil dalam memanfaatkan aplikasi APOA.
- b. Penguatan sosialisasi public mengenai kewajiban dan manfaat pelaporan melalui APOA, dengan memanfaatkan media digital, bekerjasama dengan asosiasi perhotelan, serta pendekatan berbasis komunitas.
- c. Pengembangan teknologi APOA dengan penyederhanaan antarmuka, peningkatan kecepatan akses, dan integrasi dengan sistem informasi keimigrasian lainnya agar data dapat dikelola lebih efisien.
- d. Kolaborasi lintas sektor antara Direktorat Jenderal Imigrasi, pemerintah daerah, asosiasi pengusaha penginapan, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem pengawasan yang lebih partisipatif dan berkelanjutan.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan APOA dapat dioptimalkan sebagai instrumen pengawasan keimigrasian yang efektif, transparan, dan adaptif, sehingga mampu menjawab tantangan pengawasan orang asing di era digital.

## **Daftar Pustaka**

## **Jurnal Ilmiah**

- Antomarta, A., Rabbani, A. A., Abimanyu, A. A., Sukarno, A. D., Hapsari, A. S., Siregar, B. J., Setia, B. B., Sihite, B. N., & Primadhani, D. W. (2020). Pengawasan Keimigrasian Dalam Era Globalisasi. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (Issue 39).
- Dewi, N. P. K., Prabawati, N. P. A., & Wirantari, I. D. A. P. (2025). *Inovasi Pelayanan melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing Next Generation ( APOA- NG ) di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai*. 2(1), 1–10.
- Fakhrudin, G. P., Alfero Deputra, A., & Antomarta, A. (2022). Supervision of Foreigners According To the Immigration Law in Facing Potential Threats To Indonesia'S National Security. *Journal of Law and Border Protection*, 4(1), 67–77. <https://doi.org/10.52617/jlbp.v4i1.288>
- Mulyawan, B. (2017). Kendala Implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing ( APOA ) ( Handicap of Implementation of Foreigners Reporting Application ). *Jikh*, 11(3), 287–303.

## **Internet**

- Bkpsdm. (2023). *Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Memperkuat Tata Kelola Berbasis Elektronik di Indonesia*. <https://bkpsdm.jogjakota.go.id/detail/index/28324#:~:text=SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah sebuah,24 Desember 2018%2C dengan Nomor 95 Tahun 2018.>
- BPS. (2025). *BPS STATISTICS*. <https://www.youtube.com/live/Ehwc5IH9hqs>
- Naviandri. (2025). *Penginapan Wajib Laporkan Orang Asing yang Bermalam Melalui Aplikasi APOA*. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/756418/penginapan-wajib-laporkan-orang-asing-yang-bermalam-melalui-aplikasi-apoa>

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian